

**PENYIMPANGAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI  
YANG BERPOLIGAMI DI KECAMATAN PACIRAN  
KABUPATEN LAMONGAN  
(ANALISIS NORMATIF DAN YURIDIS)**



**SKRIPSI  
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:  
**ENY SETIAWATI**  
**07350062**

**PEMBIMBING**  
**1. SAMSUL HADI, S.Ag. M.Ag**  
**2. Drs. ABU BAKAR ABAK, MM**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2011**

## ABSTRAK

Dalam hukum Islam dan Perundang-undangan membolehkan perkawinan poligami dengan syarat yang cukup ketat bagi yang ingin melakukannya, yakni adil terutama dalam membagi harta (materi) dan cinta. Bahwa seorang laki-laki yang melakukan perkawinan poligami harus mampu mencukupi nafkah istri-istri dan anak-anaknya, serta mampu berbuat adil. Mempunyai penghasilan yang dapat menjamin kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya dapat dibagi dua keluarga secara seimbang

Pada kenyataannya Suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran mempunyai latar belakang penghasilan yang tidak menentu dan kurang bisa menjamin kebutuhan atau kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya, sehingga kemampuan suami dalam membagi nafkah untuk dua keluarga sangat minim. Hal ini menyebabkan istri-istri harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya, kurangnya kesiapan yang dilakukan oleh suami yang ingin melakukan perkawinan poligami baik secara materi maupun bathiniah, akan banyak menimbulkan kesengsaraan bagi istri-istrinya.

Berangkat dari fenomena di atas, memberikan daya tarik tersendiri bagi penyusun untuk mengetahui secara lebih mendalam bagaimana praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, kemudian dikorelasikan dengan pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran.

Berangkat dari permasalahan di atas penyusun melakukan penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian deskriptif analitis yang memberikan gambaran kejadian kemudian menganalisis. pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, pendekatan masalah menggunakan normatif mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'ān as-Sunnāh dan yuridis pada Perundang-undangan yang ada di Indonesia penulis menggunakan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Analisis data menggunakan deduktif induktif .

Dari hasil penelitian pada masyarakat Kecamatan Paciran yang melakukan perkawinan poligami, suami kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah secara materil maupun bathiniah. Dari 6 (enam ) keluarga, 4 (empat) di antaranya tidak mampu memenuhi kebutuhan secara materil, karena mempunyai penghasilan yang tidak menentu, secara bathiniah tidak mampu menyeimbangkan pembagian waktu gilir antar istri-istrinya. Dua keluarga dari pasangan poligami ada yang mampu mencukupi secara materil tetapi tidak mampu mencukupi secara bathiniah. Secara normatif maupun yuridis para pelaku poligami dalam memberi nafkah tidak memenuhi konsep syarat poligami dan kurang bisa menjamin kesejahteraan istri-istrinya.



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eny Setiawati  
NIM : 07350062  
Judul Skripsi : ***Penyimpangan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berpoligami Di  
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (Analisis Normatif  
Dan Yuridis)***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab 1432 H

14 Juni 2011 M

Pembimbing I

**Samsul Hadi, S.Ag, M.Ag**

**19730708 200003 1 003**



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Skripsi

Lamp : -

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Eny Setiawati

NIM : 07350062

Judul Skripsi : ***Penyimpangan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berpoligami Di  
Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (Analisis  
Normatif Dan Yuridis)***

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum jurusan/prodi studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Rajab1432 H

14 Juni 2011 M

Pembimbing II

**Drs. Abu Bakar Abak, MM**  
**19570401 198802 1 001**



**Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir**  
**Nomor : UIN .02/K.AS-SKR/PP. 00.9/297/2011**

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : **“Penyimpangan Kewajiban Nafkah Suami yang Berpoligami di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan (Analisis Normatif dan Yuridis)”**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Eny Setiawati  
NIM : 07350062  
Telah dimunaqhasahkan Pada : Rabu 22 Juni 2011  
Nilai Munaqhasah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**

Ketua

**Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 19730708 200003 1 003**

Penguji I

**Drs. Malik Ibrahim, M.Ag**  
**NIP. 19660801 199303 1 002**

Penguji II

**Siti Djazimah, S.Ag., M.SI**  
**NIP. 19700125 199703 2 001**

Yogyakarta, 30 juni 2011

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan,



**Prof. Drs. Yudian Wahyudin M.A., Ph.D.**  
**NIP 19600417 198903 1 001**

## MOTTO

*Jangan pernah merobohkan pagar tanpa mengetahui mengapa didirikan. Jangan pernah menyalahkan tuntutan kebaikan tanpa mengetahui keburukan yang kemudian didapat.*

*(Mario Teguh)*

*hidupkanlah hati dan pikiran dengan menerima dan memperhatikan nasehat. sadikanlah kesalehan sebagai penolong untuk menghilangkan keinginan-keinginan nafsunya yang tidak terkendali.*

*(Nasehat Khalifah Ali-Bin Abi Thalib)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Sketsa ini ku persembahkan untuk:*

*Abah dan ibu*

*Yang telah memberikan dorongan, nasihat, serta kesabaran kepada penulis, ma'af kalau selama ini belum bisa membalas segala kebaikan yang kalian berikan.*

*Maz eka terimakasih atas segala motivasinya, kesabarannya serta perhatiannya.*

*Anak-anak latanya yang sudah yang bersama-sama selama 4 tahun ini terimakasih atas hari-hari indahnya.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
علة	ditulis	'illah
كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>

#### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
ذکر	<i>kasrah</i>	ditulis	i
		ditulis	<i>żukira</i>
يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>i</i>
كريم	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati	ditulis	<i>ū</i>
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
قول	ditulis	<i>qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>as-Syams</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

*Bismillahirrahmanirrahimi*

Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: *Penyimpangan Kewajiban Nafkah Suami Yang Berpoligami Di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan (Analisis Normatif Dan Yuridis)*.

Terselesainya skripsi ini tentunya tidak bisa lepas dari berbagai faktor. Banyak motifasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
3. Bapak Samsul Hadi, S.Ag,M.Ag selaku pembimbing pertama dan juga sekaligus sebagai penesehat akademik dan Drs. Abu Bakar Abak selaku Pembimbing kedua, di sela-sela kesibukannya beliau berdua dengan ikhlas memberikan arahan dan bimbingan serta kritik membangun terhadap hasil penulisan skripsi ini.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, M.Si. dan Drs. Malik Ibrahim. M.Ag. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum.
5. Kepada segenap dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, atas kuliah-kuliah yang diberikan kepada saya, sehingga menumbuhkan kesadaran intelektual.
6. Kepada Abah dan Ibuku tersayang yang telah memberiku segalanya yang tak pernah bisa aku balas. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya, semoga Abah dan Ibu selalu berada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya Robbal 'Aalamin....
7. Kepada seluruh Keluarga Besarku yang telah mendo'akanku dan teruntuk seseorang yang selalu menemaniku yang sudah memberiku lebih dari segalanya, cinta, kasih sayang dan kesabaran yang tak ada batasnya.

8. Kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2007 (Nia, Tia, Nila, M'mamah, Ume, Bi'ah, M'nicki dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu). Terima kasih teman-teman atas support dan persahabatan kita selama ini, Semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu dan tak habis di telan zaman dan semoga cita-cita kita semua tercapai.
9. Kepada teman-temanku KKN Kaliwut angkatan ke-70 (Okta,O'o, Rullah, Maz Ato',Syahid, Evi, Zella, Lina, M'yuli, Anna) makasih buat masa indah di tempat KKN.
10. Kepada teman-teman di latanza (Maya, Hani, M'dian, Widian, M'ika,Te2h Desi) yang tidak bisa aku sebut satu persatu.
11. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan satu persatu, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan imbalan yang berlipat ganda dan meridhai semua amal baik yang telah diberikan. Penyusun sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semuanya.

Yogyakarta, 7 Rajab 1432 H

9 Juni 2011 M

Penyusun,

Eny Setiawati

NIM. 07350062

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING I .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING II .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Pembahasan .....	18

**BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN KEWAJIBAN NAFKAH SUAMI**

A. Poligami dan Dasar Hukum Poligami.....	20
1. Poligami dan Dasar Hukum Poligami Berdasarkan Hukum Islam.....	20
2. Poligami dan Dasar hukum Poligami berdasarkan Perundang-undang.....	21
B. Syarat-syarat dan Alasan Poligami .....	24
1. Syarat-syarat dan Alasan Poligami Berdasarkan Hukum Islam.....	24
2. Syarat-syarat dan Alasan Poligami Berdasarkan Perundang-undangan.....	28
C. Nafkah .....	30
1. Pengertian Nafkah .....	30
a. Pengertian Nafkah Berdasarkan Hukum Islam.....	30
b. Pengertian Nafkah Berdasarkan Perundang-Undangan	32
2. Dasar Hukum Nafkah.....	34
a. Dasar Hukum Nafkah Berdasarkan Hukum Islam .....	34
b. Dasar Hukum Nafkah Berdasarkan Perundang-Undangan.....	36

3. Bentuk dan Ukuran Nafkah.....	37
a. Bentuk dan Ukuran Nafkah Berdasarkan Hukum Islam.....	37
b. Bentuk dan Ukuran Nafkah Berdasarkan Perundang-Undangan .....	40
D. Kewajiban Suami Yang Berpoligami .....	42
1. Memberi Nafkah.....	42
a. Memberi Nafkah Berdasarkan Hukum Islam.....	42
b. Memberi Nafkah Berdasarkan Perundang-undangan .....	40
2. Berlaku Adil .....	46
a. Berlaku Adil Berdasarkan Hukum Islam .....	46
b. Berlaku Adil Berdasarkan Perundang-undangan.....	49

**BAB III PRAKTEK PEMBERIAN NAFKAH SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN**

A. Deskripsi Wilayah Kecamatan Paciran .....	52
1. Kondisi Geografis dan Demografis .....	52
2. Kondisi Ekonomi Masyarakat.....	56
3. Kondisi Sosial Keagamaan Masyarakat .....	58
B. Pelaksanaan Perkawinan Poligami di Kecamatan Paciran .....	60
C. Praktek Pemberian Nafkah Suami yang Berpoligami di Kecamatan Paciran.....	68

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PEMBERIAN</b>	
<b>NAFKAH SUAMI YANG BERPOLIGAMI DI</b>	
<b>KECAMATAN PACIRAN, KABUPATEN LAMONGAN</b>	
A. Analisis Berdasarkan Hukum Islam .....	v8
B. Analisis Berdasarkan Perundang-undangan.....	82
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	^7
B. Saran-saran.....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
I. Daftar Terjemah Ayat-ayat Al-Qur'an, Al- Hadis.	
II. Biografi Ulama	
III. Pedoman Wawancara	
IV. Daftar Responden	
V. Surat Bukti Wawancara	
VI. Surat Izin Penelitian	
VII. Riwayat Hidup	

## DAFTAR TABEL

3.1 Pegawai Kantor Camat Menurut Pangkat/Golongan Ruang.....	53
3.2 Jumlah Dusun, Rukun Warga, Dan Rukun Tetangga.....	54
3.3 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin .....	55
3.4 Banyak Keluarga Pertanian Menurut Sub Sektor.....	56
3.5 Tempat Ibadah.....	58
3.6. Banyaknya Sarana Pendidikan.....	59
3.7. Latar Belakang Pekerjaan 6 (Enam) Suami Yang Berpoligam di Kecamatan Paciran .....	69



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* merupakan harapan dari semua manusia. Sebagai manusia yang normal pastinya secara naluri menginginkan melakukan suatu pernikahan, karena pernikahan sendiri bisa dikatakan hukum alam yang sudah menjadi kodrat manusia yang diciptakan untuk berpasang-pasangan.

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang pria dan wanita di mana pelaksanaan perkawinan akan mengakibatkan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Kewajiban suami istri dalam rumahtangga harus diartikan secara timbal balik bahwa apa yang menjadi kewajiban suami adalah merupakan hak dari istri, demikian sebaliknya apa yang menjadi kewajiban istri adalah hak dari suami<sup>1</sup>.

Dalam kondisi tertentu Islam memperbolehkan poligami dengan batasan empat orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, maupun dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin. Bila suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah.

---

<sup>1</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Perkawinan "Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan"*, cet.I (Yogyakarta:Liberti 1982) hlm 96.

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى  
 وثلاث وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>2</sup>

Ayat di atas menjelaskan jika seorang laki-laki merasa yakin tidak dapat berbuat adil kepada anak-anak perempuan yatim, maka carilah perempuan lain. Para ulama sepakat, bahwa siapa yang yakin dapat berbuat adil terhadap anak-anak perempuan yatim, maka ia berhak untuk menikahi wanita lebih dari seorang. Sebaliknya, jika takut tidak dapat berbuat adil ia dibolehkan menikah dengan perempuan lain. Berlaku adil yang dimaksud adalah perlakuan yang adil dalam melayani istri, seperti, pakaian, tempat, giliran yang bersifat lahiriah.<sup>3</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri.<sup>4</sup> Hal itu diatur juga dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tempat kediaman bagi suami-isteri<sup>5</sup>, serta kewajiban melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya<sup>6</sup>.

Masyarakat yang berada di Kabupaten Lamongan, khususnya di Kecamatan Paciran, merupakan masyarakat santri dibandingkan dengan

---

<sup>2</sup> An-Nisā' (4):3.

<sup>3</sup> Slamet Abidin dan H.Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, cet.I (Bandung: Pustaka Setia, 1999) hlm.132.

<sup>4</sup> Pasal 82 ayat (1) .

<sup>5</sup> Pasal 32 ayat (1) dan ( 2).

<sup>6</sup> Pasal 34 ayat( 1).

masyarakat yang lain, salah satu penyebabnya karena di daerah tersebut terdapat seorang wali yaitu Sunan Drajat, sehingga sampai sekarang berkembang nuansa Islaminya. Dapat dilihat dari profesi dan pola pikirnya cenderung agamis dan fanatik, profesi sebagai da'i dan ustad sudah bukan hal yang aneh, karena sebagian penduduk berprofesi tersebut.

Dari pengaruh profesi dan pola fikir mereka maka sunnah yang dilakukan rasulullah dalam Perkawinan poligami mereka laksanakan, tanpa mengetahui konsep syarat yang harus terpenuhi. Suami yang melakukan poligami bukan hanya di kalangan menengah ke atas saja, tetapi kalangan menengah ke bawah juga berani untuk melakukannya, tanpa mengukur kemampuan secara materil.

Berdasarkan penelitian yang penyusun lakukan di Kecamatan Paciran, pernikahan poligami ada yang dilakukan secara resmi melalui perizinan Pengadilan Agama, dan ada juga yang melakukannya tanpa melalui prosedur yang resmi. Berdasarkan data yang terdapat pada buku laporan tahunan KUA Kecamatan Paciran tahun 2009-2010, hanya 2 keluarga yang tercatat sebagai pasangan poligami secara resmi, artinya melalui proses Peradilan Agama. Pernikahan tanpa melalui prosedur yang benar mempengaruhi pola hidup rumah tangga pasangan yang berpoligami, karena tidak adanya suatu legalitas dalam perkawinan, maka hak-hak istri yang harus terpenuhi tidak dapat terjamin, disebabkan tidak adanya hukum yang mengikat.

Pada kenyataannya, bahwa apabila terjadi perkawinan kedua, ketiga, atau keempat akan terjadi ketidak seimbangan cinta dan kasih dan hal

membagi nafkah sayang kepada istri-istrinya, karena terbatasnya kemampuan seorang suami dalam memenuhinya. Hal tersebut dapat menimbulkan kecemburuan dan konflik di antara istri-istrinya.

Penulis melakukan penelitian 6 pasangan poligami di dua desa Kecamatan Paciran, dikhususkan pada Desa Sendangagung 4 orang dan Desa Sumugayam 3 orang, dikarenakan terbatasnya perzinan yang diberikan oleh pihak Kecamatan, dan banyaknya perkawinan poligami yang dilakukan di luar Kecamatan, dan yang paling penting bahwa sebagian suami yang melakukan perkawinan poligami di dua Desa tersebut mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai petani dan buruh bangunan yang penghasilannya didapat permusim, yang dihasilkan dengan tidak menentu dan kurang bisa menjamin kebutuhan atau kesejahteraan istri-istri dan anak-anaknya. Menuntut para istri bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, karena suami kurang mampu membagi untuk dua keluarga, sehingga tidak dapat memberikan secara maksimal. Secara ekonomi para pelaku poligami tidak memungkinkan untuk melakukan perkawinan poligami, sehingga banyak istri-istri yang ditelantarkan sehingga menimbulkan penderitaan bagi mereka.

Berangkat dari sinilah penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, seberapa besar mereka mampu melakukan tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan nafkah istri-istrinya, bukan hanya istri yang pertama yang harus dipenuhi kebutuhannya, tetapi juga istri-istri yang lain harus terpenuhi kebutuhan nafkahnya, sesuai dengan syarat ketentuan

dalam perkawinan poligami. Bahwa suami harus mampu memberi jaminan terhadap kesejahteraan istri-istrinya. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan, terhadap nafkah suami yang berpoligami, kemudian dikorelasikan dengan praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan Perundang-undangan terhadap praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan
  - a. Untuk menjelaskan praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran.
  - b. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam dan perundang-undangan terhadap nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran
2. Kegunaan
  - a. Diharapkan berguna sebagai sumbangan pemikiran terhadap masyarakat Kecamatan Paciran, agar dalam melakukan perkawinan

mengikuti aturan-aturan/syarat-syarat baik menurut hukum Islam maupun Perundang-undangan.

- b. Sebagai sumbangsih keilmuan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan khususnya bagi disiplin ilmu hukum positif serta ilmu hukum Islam bidang perkawinan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan ini, terlebih dahulu penyusun melakukan penelusuran pada beberapa karya tulis yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan perkawinan poligami, yang menyangkut tentang pemenuhan nafkah terhadap istri-istrinya, yang telah dituangkan dalam beberapa penelitian.

Di dalam skripsi karya Hidayah Khusnul Khotimah berjudul “Konversi Nafkah Batin Dengan Materi Dalam Keluarga Poligami (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”, dijelaskan bahwa untuk dapat melakukan poligami suami harus mampu berbuat adil di antaranya adalah dalam pembagian nafkah, baik nafkah lahir maupun batin, apabila seorang suami yang mempunyai keinginan untuk mengganti nafkah batin dengan materi yang berupa uang atau barang harus dengan kesepakatan kedua pihak dan kerelaan dari pihak istri, kesimpulannya apabila ada kesepakatan antara suami isteri dalam konversi nafkah batin dan materi dalam keluarga poligami, maka menurut hukum Islam dapat dilakukan jika terdapat kerelaan dari masing-masing pihak dan tidak ada

unsur paksaan.<sup>7</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penyusun tulis bahwa pemberian nafkah baik materi maupun batin terhadap istri yang seimbang merupakan tanggung jawab seorang suami yang menjadi syarat mutlak dalam perkawinan poligami baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan, walaupun istri rela tidak dipenuhi salah satu nafkahnya.

Di dalam skripsi karya Sani Wahyudin berjudul “Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di Desa Roworejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)”, dijelaskan bahwa nafkah ditanggung istri lebih banyak berdampak negatif dari pada dampak positifnya. Dampak negatifnya adalah ketidak harmonisan dalam rumah tangga yang ditimbulkan ketidakadilan dalam keluarga, tetapi menurut hukum Islam model poligami dengan nafkah ditanggung istri itu diperbolehkan dan sah menurut hukum Islam.<sup>8</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penyusun susun bahwa menurut Perundang-undangan dan hukum Islam seorang suami yang ingin berpoligami harus mampu secara materi, dapat menjamin kesejahteraan istri-istrinya dan menyeimbangkan keadilan dalam perkawinan poligami, jika seorang suami melalaikan kewajibannya dengan tidak memenuhi keperluan hidup istrinya, maka berhak mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

---

<sup>7</sup> Hidayah Husnul Khotimah, “Konversi Nafkah Batin Dengan Materi Dalam Keluarga Poligami (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005) tidak diterbitkan.

<sup>8</sup> Sani Wahyudin “Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di Desa Roworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007) tidak diterbitkan.

Di dalam skripsi karya M. Yusuf Amin Nugroho “Kemampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2004)”, dijelaskan bahwa, dari sepuluh putusan perkara poligami di Pengadilan Agama Wonosobo tahun 2004 terdapat dua putusan yang belum sesuai dengan hukum Islam, yakni putusan nomor: 570/pdt.G/2004.wsb. dan Nomor: 928/Pdt.G/2004.Wsb. Dalam dua buah putusan tersebut penghasilan suami masih terbilang kecil dan diperkirakan tidak mampu memberi nafkah untuk dua orang istri. Dikabulkanya dua putusan tersebut karena hakim Pengadilan Agama Wonosobo lebih memfokuskan pertimbangan pada alasan pemohon ketika mengajukan permohonan, dan kesediaan istri untuk dimadu. Kesimpulan kedua dalam menentukan mampu tidaknya suami memberi nafkah hakim Pengadilan Wonosobo tidak mempunyai standar yang pasti.<sup>9</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penyusun susun, bahwa dalam melakukan perkawinan poligami tidak hanya mempertimbangkan syarat alternatif saja, tetapi syarat kumulatif juga harus dipenuhi oleh pelaku poligami yaitu adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup dan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.

Di dalam skripsi karya Neneng Amriatul Hasanah “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi Kasus di Dsn. Mangunjaya Ds. Kertajaya Kec. Gandrungmangu Kab. Cilacap)”, dijelaskan bahwa, ada

---

<sup>9</sup> M. Yusuf Amin Nugroho, “Kemampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2004)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006) tidak diterbitkan.

beberapa sebab yang mempengaruhi persoalan tersebut. Pertama, para istri merasa tidak cukup dengan penghasilan suami terutama masalah keuangan. Kedua, kurangnya rasa tanggung jawab suami dalam mencari nafkah. Ketiga, suami memang benar-benar kurang mampu untuk memenuhi segala kebutuhan yang diperlukan dalam keluarga. Keempat, adanya gaya hidup yang menonjolkan segi materi, sehingga mengakibatkan kecemburuan sosial dalam masyarakat terutama dari kalangan istri. Adapun dampak dari istri mencari nafkah adalah ketidakjelasan kedudukan suami istri dalam keluarga, hak seksualitas suami istri tidak terpenuhi dengan baik, ketimpangan peran. Akibatnya anak kurang diperhatikan dan istri tidak taat lagi kepada suami.<sup>10</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penyusun susun, bahwa kemampuan seorang suami dalam berpoligami diukur dari seberapa besar kemampuan dalam memenuhi konsep syarat dalam perkawinan poligami, terutama pemenuhan kebutuhan istri-istrinya adanya jaminan kesejahteraan mereka.

Menurut Inayah Rohmaniyah “Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia” ketentuan hukum yang disusun tanpa memperhatikan kepentingan dan hak asasi perempuan sebagai individu yang otonom, yang menjadi subyek dari hukum yang berkaitan dengan diri dan kehidupannya. Perempuan yang mengalami kekerasan poligami resmi apalagi sirri, sangat rentan mengalami ketidakadilan lemahnya posisi mereka yang dipoligami selanjutnya berdampak pada pola ketergantungan dan marginalisasi

---

<sup>10</sup> Neneng Amriatul Hasanah “Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi kasus di Dsn. Mangunjaya Ds. Kertajaya, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap)”, skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) tidak diterbitkan.

perempuan terhadap laki-laki, baik dalam ekonomi, keputusan keluarga maupun yang lain.<sup>11</sup> Perbedaan dengan skripsi yang penyusun susun, bahwa seorang suami yang melakukan poligami harus mempunyai tujuan yang jelas, salah satunya kebahagiaan keluarga merupakan prioritas utama, dengan memenuhi semua kebutuhannya, memperlakukan istri-istrinya dengan adil. Hal tersebut merupakan syarat-syarat dari perkawinan poligami.

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun pelajari, pada kesimpulannya membahas tentang konsep adil yang dimaksud dalam syarat diperbolehkannya poligami yaitu adil dalam memberikan nafkah lahir maupun bathin, serta membahas tentang pengalihan peranan istri dalam pencari nafkah yang lebih menekankan pada faktor dan akibat yang akan ditimbulkan ketika suami tidak mampu menjalankan perannya sebagai pencari nafkah.

Setelah menelaah karya-karya tersebut maka yang membedakan dengan skripsi yang penyusun susun dengan skripsi lain yaitu membahas mengenai penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh suami, jika seorang suami tidak mampu memenuhi konsep-konsep syarat dalam perkawinan poligami yang dikhususkan pada pemberian nafkah. Hal tersebut merupakan kelalaian yang dilakukan oleh suami dan kurangnya mempersiapkan diri sebelum melakukan perkawinan poligami, terutama dalam segi materil.

---

<sup>11</sup> Inayah Rohmaniyah, "Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia," Musawa (Jurnal Studi Jender dan Islam), No. 1 Vol. I (2002).

## E. Kerangka Teoretik

Dengan adanya Islam, poligami yang tak terbatas ditetapkan menjadi empat istri, dengan persyaratan khusus serta juga sejumlah ketentuan yang dikenakan, terutama harus berbuat adil kepada para istri-istrinya. Adil di sini berhubungan dengan kewajiban suami terhadap istri terutama dalam hal materi, seperti menyediakan rumah, pakaian, makan, minum, bermalam, serta hal-hal yang berhubungan dengan pergaulan yang masih mungkin diusahakan agar tidak keluar dari kemampuan manusia.

Firman Allah dalam al-Qur'ān

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع  
فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا<sup>12</sup>

Pembolehan menikah lebih dari satu orang adalah merupakan suatu perkecualian. Di samping itu pembolehan ini diberikan dengan pembatasan-pembatasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri yang sangat pokok adalah:<sup>13</sup>

- a. Yang berupa uang (materi), yaitu mahar dan nafkah
- b. Yang berupa non materi, yaitu mempergauli isteri dengan sebaik-baiknya dan melaksanakan keadilan di antara isteri-isteri apabila

<sup>12</sup> An-Nisā' (4):3

<sup>13</sup> Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989), hlm.128.

- c. Menikah dengan wanita lebih dari satu. Suami juga wajib menjaga kehormatan isteri-isteri dan mengatur hubungan seksual antara suami isteri.

Firman Allah dalam al-Qur'an mengenai kewajiban memberi nafkah:

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضييقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يرضعن حملهن فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى<sup>14</sup>

لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاهها سيجعل الله بعد عسر يسرا<sup>15</sup>

Para ahli fikih berpendapat, bahwa suami wajib suami memberi nafkah kepada isteri-isteri mereka menurut cara yang patut, dan tidak ada seorangpun di antara mereka (suami) mengingkarinya.<sup>16</sup>

Adapun dasar kewajiban nafkah dalam hadis Rasulullah SAW adalah sebagai berikut:

عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال: ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسبت او اكتسبت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت.<sup>17</sup>

<sup>14</sup> Aṭ-Ṭalāq (65):6.

<sup>15</sup> Aṭ-Ṭalāq (65): 7.

<sup>16</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. I ((Jakarta : Bulan Bintang, 1974) hlm 131.

Sebagian ahli fikih berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok adalah pangan, sandang, dan tempat tinggal, sedangkan ahli fikih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan pokok hanyalah pangan saja,

Mengingat banyaknya kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga. Maka dapat diambil kesimpulan yang merupakan kebutuhan pokok minimum itu adalah pangan, sedang kebutuhan-kebutuhan yang lain disesuaikan dengan kemampuan dari orang-orang yang berkewajiban memenuhinya.

Hak dan kewajiban dalam nafkah agak berbeda dengan hak dan kewajiban pada umumnya, karena dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Menurut *Hanafi* dasar untuk menentukan urutan orang-orang yang berhak dan berkewajiban memberi nafkah adalah hubungan mahram<sup>18</sup>.
- b. Menurut *Syafi'i* adalah hubungan keturunan. Menurut *Hambali* hubungan waris mewarisi.<sup>19</sup>
- c. Menurut *Al-Jashshah*, poligami hanya bersifat boleh, kebolehan ini juga disertai dengan syarat kemampuan berbuat adil diantara para istri. Untuk Menggukur keadilan, termasuk material seperti tempat tinggal, pemberian nafkah, pakaian dan sejenisnya kedua kebutuhan non materil, seperti kasih sayaang.

---

<sup>17</sup> Abū Dāwud Sulaiman, *Sunan Abū Dāwud*, (Bairut: Dār Al-Fikr, 1994), II:212, Hadis Nomor. ٢١٤٢. , “Kitab an-Nikah” باب في حق الزوج على المرأة

<sup>18</sup> Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawina*, cet.III (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm 131.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm 127.

- d. Menurut *Sayyid Qutub* berkata bahwa poligami merupakan rukhsah, maka hanya bisa dilakukan dalam keadaan darurat, yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih disyaratkan bisa berbuat adil terhadap isteri-isteri. Keadilan di sini dituntut dalam bidang nafkah, mu'amalah, pergaulan, serta pembagian malam.<sup>20</sup>

Mengenai kewajiban suami-isteri ini diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 yang pada dasarnya adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Melindungi isterinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan

Mengenai kewajiban suami yang beristri lebih dari seorang diatur dalam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 82.<sup>22</sup>

1. Suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian.
2. Dalam hal para isteri rela ikhlas, suami dapat menempatkan isterinya dalam satu tempat kediaman.

---

<sup>20</sup> Khoirudin *Nasution, Riba dan Poligami "Studi Pemikiran Muhammad Abduh"*, cet. I (Yogyakarta: Academia, 1996) hlm 86 dan 90.

<sup>21</sup> Ayat (1) dan (2) (3).

<sup>22</sup> Ayat (1) dan (2).

## F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi tentang penyimpangan kewajiban nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran. Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini didasarkan pada penelitian lapangan (*field research*)<sup>23</sup>. Penyusun lebih cenderung memasukan jenis penelitian ini ke dalam studi kasus<sup>24</sup>, atau penyusun melakukan observasi secara langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas tentang berbagai masalah, mengenai pelaksanaan praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran dikhususkan dua desa Sendangagung dan Sumurgayam karena dua desa tersebut mempunyai penduduk yang paling banyak melakukan perkawinan poligami dan karena terbatasnya perijinan dari Kecamatan.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan ialah deskriptif analitis, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau gambaran suatu gejala yang kemudian dilakukan analisis terhadap gejala itu.<sup>25</sup> Dalam skripsi ini penyusun menggambarkan bagaimana praktek

---

<sup>23</sup> *Field Research* adalah suatu jenis penelitian dengan cara mengambil data dilapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. IV, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 66.

<sup>24</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. II (Jakarta:Grafindo Persada,1998), hlm. 42.

<sup>25</sup> Masri Singarimbun dkk., *Metode Dan Proses Penelitian* (Jakarta: LP3ES. 1989), hlm. 4.

pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, kemudin hasil dari penelitian tersebut dianalisis berdasarkan hukum Islam dan Perundang-undangan.

### 3. Pengumpulan Data

- a. Observasi, seperti yang dikatakan *kerlinger* bahwa dalam mengamati bukan hanya melihat obyek, tetapi mengobservasi adalah suatu istilah umum mempunyai arti semua bentuk penerimaan data yang dilakukan dengan cara merekam kejadian, menghitung, mengukurnya, dan mencatatnya. Observasi adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang berstandar.<sup>26</sup> Dengan mengukur tingkat kemampuan para suami yang melakukan perkawinan poligami yang ada di Kecamatan Paciran, mengenai kemampuan dalam pembagian nafkah terhadap keluarga , baik terhadap istri pertama maupun kedua
- b. Wawancara dengan cara mengadakan interviu terpinpin yang dilakukan dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci. Wawancara dilakukan dengan informan yang banyak mengetahui obyek penelitian, suami yang berpoligami, istri yang dipoligami, pegawai KUA, dan tokoh masyarakat.
- c. Dokumentasi yaitu mencari data berupa catatan perkawinan pada masyarakat Kecamatan Paciran, di KUA setempat.

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Metodologi Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, cet. IX ( jakarta: Rineka Cipta), hlm. 223.

#### 4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang mengacu pada nilai-nilai ,baik yang bersumber pada al-Qur'ān dan as-Sunnāh maupun norma-norma yang berlaku dimasyarakat untuk ditelusuri, kemudian dapat diketahui landasan hukum yang dapat dijadikan rujukan sehingga dapat menilai tentang praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami pada masyarakat Kecamatan Paciran menurut hukum Islam.
- b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang mengacu pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bermaksud untuk menganalisis terhadap praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami, kemudian dicoba didekati dengan mengambil ketentuan yang telah ditetapkan oleh Perundang-undangan.

#### 5. Analisis Data

- a. Deduktif yaitu metode ini berdasarkan pada ketentuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>27</sup> Guna memberikan penilaian dengan menggunakan hukum Islam dan Perundang-undangan, mengenai praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, kemudian penyusun menganalisis dan merumuskan secara spesifik mengenai sasaran pembahasan.

---

<sup>27</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta: Rineka Cipta,1991), hlm. 59.

- b. Induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian peristiwa atau fakta-fakta yang khusus tersebut ditarik kesimpulan yang mempunyai sifat umum.<sup>28</sup> Dalam hal ini menjelaskan praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, serta bagaimana pemecahan permasalahan tersebut.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Rangkaian skripsi disusun secara sistematis yang terdiri dari lima bab pembahasannya yang masing-masing terdiri dari beberapa sub bab sistematikanya sebagai berikut:

Pada Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis membahas tentang tinjauan umum poligami dan kewajiban nafkah suami berisi tentang, pengertian poligami dan dasar hukum berdasarkan hukum Islam dan Perundang-undangan, Syarat-syarat dan Alasan poligami menurut hukum Islam dan Perundang-undangan, tentang nafkah, yang meliputi pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, bentuk dan ukuran pemenuhan nafkah berdasarkan hukum Islam dan Perundang-undangan, selanjutnya kewajiban suami yang berpoligami di dalamnya

---

<sup>28</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm 42.

meliputi kewajiban suami memberi nafkah secara ekonomi (materi) dan kewajiban suami berlaku adil (non materi) berdasarkan hukum Islam dan Perundang-undangan.

Bab ketiga, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka akan dijelaskan mengenai Praktek Pemberian Nafkah Suami Yang Berpoligami di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Pembahasan bab ini meliputi diskripsi wilayah Kecamatan Paciran, bagian pertama akan dijelaskan tentang kondisi geografis dan demografis, bagian kedua akan dijelaskan tentang kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Paciran, bagian ketiga akan dijelaskan tentang kondisi sosial keagamaan masyarakat, selanjutnya akan dibahas tentang pelaksanaan perkawinan poligami di Kecamatan Paciran, Praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, Analisis berdasarkan hukum Islam terhadap nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran, serta analisis berdasarkan Perundang-undangan terhadap nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan Paciran.

Bab kelima, adalah bab penutup yang terdiri dari kesimpulan mulai bab pertama sampai bab keempat. Kesimpulan merupakan tujuan akhir dari penelitian, bab ini juga berisi tentang saran-saran kepada pihak-pihak terkait.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyak suami yang berpoligami mempunyai penghasilan yang relatif minim dari 6 (enam) pasangan poligami 4 di antaranya memberikan nafkah dengan tidak menentu yang mengakibatkan istri para pelaku poligami mencari penghasilan dengan bekerja di luar rumah, karena penghasilan suami tidak mampu mencukupi kebutuhan. Dua keluarga pasangan poligami di antaranya mampu mencukupi nafkah kebutuhan istri-istrinya secara materil, tetapi tidak mampu mencukupi secara bathiniah terhadap istri-istrinya.
2. Dalam pandangan hukum Islam terhadap praktek pemberian nafkah suami yang berpoligami di Kecamatan, para pelaku poligami tidak mampu memenuhi unsur-unsur syarat poligami dalam hukum Islam, bahwa suami yang berpoligami tidak mempunyai kekayaan yang cukup karena mempunyai latar belakang penghasilan yang minim, sehingga tidak mampu menyeimbangkan hak-hak istri baik secara lahiriah maupun bathiniah. Dalam Perundang-undangan, para pelaku poligami di kecamatan paciran 4(empat) di antaranya tidak mampu memenuhi syarat poligami, tidak mampu menjamin kesejahteraan istri-istrinya. dua pelaku

poligami ada yang mampu secara materil memenuhi unsur-unsur syarat poligami sesuai dengan Perundang-undangan.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya para ulama setempat memberikan pengarahan dalam hukum Islam serta berbagai macam akibat yang terjadi dalam pernikahan poligami.
2. Hendaknya pemerintah memperhatikan dan menangani masalah praktek poligami dengan segala implikasinya dalam fenomena sosial, agar poligami tersebut tidak dilakukan secara legal hanya karena tidak memenuhi salah satu syarat alternatif yang ada dalam Undang-undang Perkawinan.
3. Hendaknya KUA lebih memperketat tentang perizinan poligami, memeriksa terlebih dahulu terutama masalah penghasilan. KUA seharusnya lebih peduli pada fenomena sosial yang ada, tidak hanya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan administrasi saja.
4. Agar syarat-syarat poligami betul-betul diperhatikan baik oleh pelaku/lebih-lebih pejabat peradilan agama (PA)
5. Kepada seluruh suami yang berada di Kecamatan Paciran, apabila dalam keadaan darurat yang mengharuskan melakukan perkawinan poligami, maka harus memperhatikan konsep-konsep syarat poligami baik dalam hukum Islam maupun Perundang-undangan, terutama memperhatikan syarat berupa materil.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Surakarta: Media Insani, 2007.

### B. Kelompok Hadis

Sulaiman Abu Dāwud, *Sunan Abū Dāwud*, Bairut: Dār Al-Fikr, 1994.

### C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Abidin Slamet dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999

Amin Nugroho, M. Yusuf, "Kemampuan Suami Memberi Nafkah Sebagai Syarat Poligami (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Wonosobo Tahun 2004)", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006) tidak diterbitkan.

Amriatul Hasanah, Neneng, "Problematika Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga (Studi kasus di Dsn. Mangunjaya Ds. Kertajaya, Kec. Gandrungmangu, Kab. Cilacap)", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2008) tidak diterbitkan.

Siba'y Musthfa Husni, *Wanita Diantara Hukum Islam Dan Perundang-undangan*, ahli bahasa Chadijah Nasution Jakarta: Bulan Bintang, 1966

Darajat Zakiah ,(dkk), *Ilmu Fiqh II*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Dokter Bantal Online: Informasi Ilmu Dan Persahabatan, [http://dokterbantal.tripod.com/f\\_artikel\\_islam/Syarat-syarat Poligami Dalam Islam](http://dokterbantal.tripod.com/f_artikel_islam/Syarat-syarat%20Poligami%20Dalam%20Islam), akses 8 Juni 2011

Firdaweri, *Hukum Islam Tentang Fasakh Perkawinan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1989.

Hakim Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Hasibuan Dani Tiwaropa, *Syarat Poligami Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Ditinjau Menurut Hukum Islam*, akses 8 Juni 2011.

I Doi Rahman. A, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, ahli bahasa H. Basri Iba Asghary dan H. Wadi Masturi, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

- , *Karakteristik Hukum Islam Dan Perkawinan*, ahli bahasa Zainudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996
- Khotimah, Hidayah Husnul, "Konversi Nafkah Batin Dengan Materi Dalam Keluarga Poligami (Sebuah Tinjauan Hukum Islam)", skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005) tidak diterbitkan.
- Kuzari Achmad, *Nikah Sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Kauma Fuad Dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami "Studi Pemikiran Muhammad Abduh"*, Yogyakarta: Academia, 1996.
- , *Perdebatan Sekitar Status Poligami*", Musawa. No. 1. Vol I, Maret 2002.
- Nur Djaman, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Musa Kamil, *Suami-Istri Islami*, Ahli Bahasa Bahruddin Fannani, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.
- Mubarak Saiful Islam, *Poligami Antara Pro Dan Kontra*, Bandung: Syaamil Cipta Media, 2007
- Qutb, Sayyid, *As-Salām Al-Alami Wa Al-Islām*, Beirut: Dār As-Syuruq, 1413/1993.
- Rahmaniyah Inayah, *Poligami Dalam Perundang-undangan Di Indonesia, Musawa ( Jurnal Studi Jender Dan Islam)*, no. 1 vol.I Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga
- , *Menyoal Keadilan Dalam Poligami*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang perkawinan: Undang-undang No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Suprpto Bibid, *Liku-liku Poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990.

Shihab Quraish, M. [http:// Media. Isnet. Org/Islam/Artikel](http://Media.Isnet.Org/Islam/Artikel)” *Peranan Isteri Dalam Rumah Tangga*, akses 0 Mei 2011.

Tandjung Nadimah, *Islam Dan Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1985.

Wahyudin, Sani, Poligami Dengan Dasar Nafkah Ditanggung Istri (Studi Kasus Di Desa Roworejo, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen),”skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007) tidak diterbitkan.

#### **D. Kelompok Buku-buku Lain**

Arikunto Suharsimi, *Metodologi Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Hadi Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1989.

Nazir. Moh, *Metode Penelitian*, Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990.

Suggono Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada,1998.

Singarimbun Masri (dkk), *Metode Dan Proses Penelitian*, Jakarta: LP3ES. 1989

YLBH Apik Jakarta “Lembaga Bantuan Hukum Untuk Perempuan”, <http://www.lbh-apik.or.id/fac-31.htm>, akses 9 Juni 2011.

#### **E. Undang-undang**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara. 2007.

#### **F. Kamus**

Badudu, J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.

Munawir Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta:Pon-Pes Al-Munawir, 1984.

Poerwardarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Yunus Mahmud , *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1985, 2002